

Hukum Konservasi Sumber Daya Alam : Studi Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal

Mohammad Choirul Anam¹, Asa Barno Happy Ramadhani², Bagas Sukmo Anggoro³, Maya Ariska Sri Dewi⁴, Raynaldo Adwisa Pradita⁵, Ganesya Wahyu Aji Aryasatyani⁶, Sigit Sapto Nugroho⁷

¹⁻⁶Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: -

⁷Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No.79, Madiun, 63133

E-mail: sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *The purpose of writing this article is to find out government policies related to the management of conservation areas based on local wisdom and know the concept of conservation villages based on local wisdom. Based on the discussion results it is known that government policies in the management of conservation areas are regulated in Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources Its Biodiversity and Ecosystem are aimed at achieving goals in the field of conservation. However, this Law is centralistic, where the role of government is very dominant, ignoring the rights of local / customary communities (there is no recognition and protection of access to conservation areas and the right to control and use of indigenous / local communities over Natural Resources), as well as the role of pseudo. The concept of a conservation village is an approach to a conservation model that provides opportunities for people living around conservation areas to be actively involved in efforts to manage conservation areas and at the same time as an effort to empower communities based on local wisdom. Programs in the concept of conservation villages cover the forestry and non-forestry sectors.*

Keywords—: Natural Resources Law; Conservation Village; Local Wisdom.

I. PENDAHULUAN

Hampir seluruh Kawasan konservasi di Indonesia berada dalam pola interaksi yang kuat antara sumber daya alam dengan masyarakat di sekitarnya. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi termasuk dalam kategori miskin. Data empiris menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa di dalam dan sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan adalah sekitar 48,8 juta orang, dimana 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin¹. Salah satu penyebabnya dikarenakan terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam². Kondisi inilah yang menimbulkan adanya konflik antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan konservasi.

Masyarakat jarang dimunculkan dalam pengelolaan kawasan konservasi, meskipun masyarakat tersebut merupakan kunci keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan lestari. Pickering dan Owen dan Welford yang diacu oleh Agbogidi dan Ofuoku mengemukakan bahwa daya dukung lingkungan semakin berkurang akibat kerusakan oleh manusia³. Hal ini telah menyebabkan terancamnya berbagai bentuk kehidupan, untuk itu perlu pendidikan dan kesadaran bagi masyarakat. Salah satu cara terbaik dalam pengelolaan hutan adalah menciptakan kesadaran masyarakat lokal tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses tersebut⁴.

Kebijakan pembangunan konservasi di Indonesia dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan bentuk politik hukum di bidang konservasi sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang konservasi yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat agar berbuat menurut cara-cara tertentu sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Namun Undang-Undang ini bersifat sentralistik, di mana peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam), serta peran serta yang bersifat semu. Undang-Undang ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.

¹2011b. Kementerian Kehutanan. *Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi*. 2011. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

²2011a. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

³Agbogidi, OM., Ofuoku, AU.. *Forestry Extension: Implications for Forest Protection (review)*. International Journal of Biodiversity and Conservation . 2009. Volume 1 Nomor 5:98-104.

⁴Anonim, <https://docplayer.info/51554481-Kerangka-berpikir-dan-hipotesis-kerangka-berpikir.html>. Diakses pada tanggal 29 oktober 2019.

Penekanan mengenai pentingnya masyarakat dalam kegiatan konservasi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan tatanan operasional dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Sektor Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat yang mandiri dan mampu berfungsi meningkatkan kesejahteraan, memelihara ketertiban sosial dan kelestarian lingkungannya⁵. Ciri yang terlihat dari masyarakat mandiri adalah adanya kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan⁶.

Merealisasikan konsep konservasi berbasis kearifan lokal, maka dilakukan melalui konsep desa konservasi. Saat ini, konsep desa konservasi telah dilaksanakan oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan baik oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) maupun Taman Nasional di kurang lebih 133 desa di dalam dan sekitar kawasan⁷. Konsep desa konservasi merupakan upaya dalam meningkatkan akses timbal balik peran masyarakat dan fungsi kawasan. Melalui konsep desa konservasi berbasis kearifan lokal diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kawasan melalui kegiatan yang telah disepakati sehingga dapat menjamin keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal di Indonesia?
2. Bagaimana konsep desa konservasi berbasis kearifan lokal?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normative dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁸, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan baham hukum tersier.

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia

Berdasar data dari Kementerian Kehutanan bahwa luas hutan tropis Indonesia saat ini adalah ± 138 juta Ha, kawasan hutan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia, mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian⁹. Bila ditinjau dari sisi fungsinya berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan terbagi ke dalam hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Dengan membandingkan luasan pada tahun 2005 perkiraan luasan masing-masing hutan itu adalah hutan produksi ± 79,55%; hutan lindung ± 12,06%; dan hutan konservasi seluas ± 8,39%¹⁰.

Persoalan pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya adalah membicarakan pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) serta ekosistemnya, yang ruang perlindungannya menempati wilayah hutan dalam persentase yang paling kecil itu, yang dalam hal ini kadang tidak sebanding dengan julukan Indonesia sebagai kawasan mega biodiversity karena keanekaragaman hayatinya yang sangat besar dan beragam. Indonesia meski arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan bumi, namun kekayaan jenis makhluk hidupnya mencapai 17% dari seluruh total jenis yang ada di dunia. Bila dicermati ada ± 12% (515 species, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; ± 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; ± 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; ± 270 spesies amfibi, 100 endemik, urutan keenam di dunia; dan ± 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan ± 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies¹¹. Dalam hal keanekaragaman tumbuhan, Indonesia menduduki peringkat lima besar di dunia; yaitu memiliki lebih dari 38.000 spesies, 55% endemik. Keanekaragaman palem di Indonesia menempati urutan pertama, mencapai 477 spesies, 225 endemik. Lebih dari setengah dari seluruh spesies (350) pohon penghasil kayu bernilai ekonomi penting dari famili *Dipterocarpaceae* terdapat di negara ini, 155 di antaranya endemik di Kalimantan¹².

Besarnya potensi keanekaragaman hayati ini tentunya sangat bermanfaat bagi modal dasar pembangunan bangsa baik dari sisi ekonomi, ketersediaan pangan, ketersediaan sandangpangan, ketersediaan sumber tanaman obat, sarana terjaganya nilai-nilai

⁵Ristianasari, Pudji Muljono, dan Darwis S. Gani. *Op.cit.* hal. 178.

⁶*Ibid*

⁷Departemen Kehutanan. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*. Jakarta: Departemen Kehutanan.

⁸Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal 29

⁹Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 tentang *Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)*.

¹⁰Purnawan Dwikora Negara. *Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. IV. No. 2. November 2011. hal. 93.

¹¹Andri Santosa. 2009. *Konservasi di Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Pokja Kebijakan Konservasi. Jakarta. hal. 21.

¹²*Ibid*, hal. 21.

budaya maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kekayaan tersebut suatu ketika tentu saja akan punah atau habis, jika pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, apalagi di tengah kondisi saat ini di mana laju kerusakan hutan Indonesia sangat tinggi yakni, hampir mencapai 1,17 Juta Ha per tahun, baik karena *illegal logging*, penjarahan, perambahan, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, pertambangan yang eksploitatif, dan tindak kejahatan hutan lainnya. Dengan laju kerusakan sebesar itu Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya pemanasan global, yanghal itu mengakibatkan kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup serta hilangnya keragaman hayati yang dapat menurunkan derajat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi akan datang¹³.

Kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang umumnya keberadaannya lekat dengan keberadaan masyarakat-masyarakat adat/lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, sehingga setidaknya mereka turut mampu menjaga kawasan itu, namun yang terjadi justru sebaliknya di mana mereka malah tidak bisa secara optimal turut berpartisipasi memberikan perlindungan dan bahkan mereka malah termarginalkan dan tidak terlindungi eksistensinya, serta dipandang sebagai sumber konflik. Padahal partisipasi mereka dalam menjaga kawasan konservasi itu sangat penting karena keberadaan mereka yang secara turun-temurun telah ada jauh sebelum kawasan konservasi itu dibentuk, dan mereka intens berinteraksi dengan kawasannya itu, tentunya interaksi yang intens itu mampu menjadikan mereka sebagai penjaga konservasi yang handal karena dalam jiwa mereka telah terbangun nilai-nilai atau prinsip-prinsip konservasi yang khas mereka (kearifan lokal), pada prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kesadaran konservasi saja yang mampu melindungi lingkungan. Jadi, bila dengan adanya kawasan konservasi itu justru mereka tidak terlindungi dan bahkan mengarah kepada penghacuran nilai-nilai kultural mereka, hal ini sama halnya menghancurkan upaya-upaya perlindungan keanekaragaman hayati itu sendiri, karena tameng hidup itu telah dihancurkan dan energi pengelola kawasan hanya dihabiskan untuk memikirkan penyelesaian konflik-konflik yang timbul.

Sulaiman N. Sembiring dalam Purnawan Dwikora Negara menyatakan: “Penyebab yang justru memperparah keberadaan berbagai kawasan konservasi maupun sumber daya alam yang ada adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik atau terpusat dan tidak dikembangkannya peran serta masyarakat.¹⁴ Kondisi ini tentu turut memberikan kontribusi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum sumber daya alam.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Barber dalam Sigit Sapto Nugroho bahwa sifat dan fungsi hukum di Indonesia sangat mempengaruhi struktur birokrasi di sektor kehutanan serta kebijakan yang dihasilkan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hak menguasai Negara, oleh pemerintah telah ditafsirkan sebagai kekuasaan eksklusif sebagai pengatur segala kegiatan manusia yang berhubungan dengan masalah penguasaan dan penggunaan kawasan hutan¹⁵.

Suteki dalam Purnawan Dwikora Negara menyatakan bahwa hukum itu memiliki hubungan yang erat dengan proses politik yang melatarbelakanginya, dengan demikian pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai kerangka kebijakan kawasan konservasi tentu dilatarbelakangi oleh pertarungan kepentingan politik dan politik hukum tentang hak menguasai negara atas kawasan hutan konservasi yang ada, di mana tidak jarang politik hukum mengalami berbagai penyimpangan atau pengingkaran terhadap cita hukum sehingga tidak dihasilkan hukum yang mencerminkan cita hukum¹⁶.

Sebagai negara mega biodiversity, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi keragaman hayatinya dituangkanlah ke dalam kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 merupakan bentuk politik hukum di bidang konservasi sumber daya alam yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang konservasi yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat agar berbuat menurut cara-cara tertentu sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Penegasan tentang sifat keutuhan dan saling terkaitan sumber daya alam tampak dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pengertian dari sumber daya alam hayati terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam hayati. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

¹³Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 pada bagian I. Pendahuluan sub. A. Latar Belakang.

¹⁴Negara, Purnawan Dwikora. *Op.cit.* hal. 99.

¹⁵Sigit Sapto Nugroho. 2017. *Hukum Kehutanan: Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*. Kafilah Publishing: Solo. hal 103.

¹⁶Purnawan Dwikora Negara. *Op.cit.* hal. 101.

(Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya”. Dalam pandangan etika lingkungan kebijakan pengelolaan lingkungan ini bersifat biosentrisme, yakni suatu pandangan yang menekankan kepada manusia sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah stawa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam¹⁷. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia bersifat men-‘steril’-kan kawasan dari manusia.

Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati. Padahal menurut Capra dalam Purnawan Dwikora Negara yang mengetengahkan istilah *deep ecology* dari Arne Naess, yakni sebuah pandangan yang holistik, yang menyatakan bahwa manusia atau apapun itu tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya. Pandangan ini benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. *Deep ecology* mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari suatu untaian dalam jaringan kehidupan¹⁸. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat”. Namun, bagian terbesar dari isi undang-undang berkaitan dengan dominasi peran pemerintah. Dominasi peran ini dipahami sebagai konsekuensi dari penguasaan negara pada sumber daya alam.

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam konservasi diistilahkan dengan peran serta rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa “Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Dengan pengertian demikian, maka peran serta yang dimaksud bukan partisipasi sejati dari rakyat (*genuine public participation*) melainkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah pada rakyat.

Canter sebagaimana yang dikutip Purnawan Dwikora Negara menyatakan bahwa peran serta masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas suatu proses pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut didefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (*feed-forward information*) dan komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan tersebut (*feedback information*)¹⁹.

Sementara itu menurut Cormick sebagaimana dikutip dalam Purnawan Dwkora Negara, dia membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang *pertama*, peran serta yang bersifat konsultatif, di mana anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. *Kedua*, adalah peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, dimana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan secara bersama pula membuat keputusan²⁰.

Teori Cormick di atas secara gamblang sudah cukup memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil dalam hal pengelolaan konservasi sumber daya alam oleh pemerintah yang ideal ialah memperhatikan informasi dan masukan dari masyarakat, yang selanjutnya bersama-sama membahas permasalahan, dan mengambil keputusan secara mufakat. Dengan demikian, peran serta masyarakat akan meningkatkan kualitas keputusan pemerintah dan disisi lain akan dapat mereduksi kemungkinan munculnya konflik karena menghasilkan tingkat penerimaan keputusan yang lebih besar pada masyarakat.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pandangan undang-undang ini adalah urusan negara yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika mendapat pendelegasian wewenang ataupun menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat, sesuai yang terdapat dalam Pasal 38 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun memberi porsi besar bagi pemerintah pusat, tidak ada penjelasan tentang unsur pemerintahan mana yang bertanggung-jawab secara kelembagaan untuk menjalankan undang-undang ini. Karena itu tidak ditemukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang terpadu, karena masing-masing lembaga menginterpretasikan sendiri mengenai konservasi ini sesuai dengan dasar-dasar kebijakannya yang bersifat sektoral.

Dalam Pasal 40 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam

¹⁷*Ibid*, hal. 106.

¹⁸*Ibid*, hal. 107.

¹⁹*Ibid*, hal. 110.

²⁰*Ibid*.

konteks pengakuan hak asasi manusia. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.

Dari temuan-temuan fakta hukum di atas, bahwa persoalan yang menyangkut pengelolaan kawasan konservasi itu lebih bersumber pada problema substansi hukum dari peraturan yang memberi bingkai atau landasan bagi bekerjanya hukum itu. Pada prinsipnya hukum yang ada dalam suatu negara haruslah sesuai dengan idea atau cita hukum dan realitas masyarakat di mana hukum itu memberikan pelayanan. Pancasila merupakan idea atau cita hukum bangsa Indonesia, sehingga hukum positif yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dengan konsepnya nilai-nilai keseimbangan Pancasila bahwa mencerminkan nilai-nilai Pancasila ke dalam perundang-undangan di Indonesia merupakan hakekat pembentukan Sistem Hukum Nasional (SHN), karena SHN pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila²¹. Apabila dijabarkan lebih lanjut, SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila yaitu : - berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius); - berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan - berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Bila kita cermati rambu-rambu dari Barda Nawawi Arief itu kemudian kita refleksikan kepada substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maka dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan penghormatan yang tinggi bahwa sumber daya alam adalah karunia Tuhan yang maha esa namun pada sisi lain sangat bersifat sentralistik, peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/Adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam), serta peran serta yang bersifat semu menunjukkan bahwa undang-undang itu belum berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan Pancasila, hanya pada sisi nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius) yang sudah tercerminkan; Sedang nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila watak dari Undang-undang itu berpotensi konflik dan represif terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang mestinya dapat menjadi bagian dari upaya konservasi itu.

Menurut Satjipto Rahardjo dengan teori hukum progresifnya, bila mencermati substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 beserta implikasi konflik yang sudah terjadi, bahwa sesungguhnya hukum sudah seharusnya mensejahterakan masyarakatnya, hukum progresif itu berangkat dari sebuah maksim bahwa “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”²². Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum²³, sebab, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)²⁴. Mengingat bahwa hukum itu merupakan proses yang terus menjadi, tentunya kekurangan-kekurangan substansial yang bersifat tidak membahagiakan dan mensejahterakan masyarakatnya itu perlu diperbaiki dengan mengakomodasi nilai-nilai konservasi yang khas Indonesia (konservasi kearifan lokal), sehingga dengan demikian proses *rule breaking* dalam paradigma konservasi yang lama perlu untuk dilakukan.

Pada dasarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, namun hal ini bukan karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, tetapi karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini²⁵. Para pendiri negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia sejak semula sudah menyadari bahwa negara ini adalah negara kepulauan yang majemuk baik sistem politik dan sistem hukumnya maupun kehidupan social budayanya. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” secara filosofis menunjukkan penghormatan bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keberagaman sistem sosial yang diwarisi dari leluhurnya. Salah satu bentuk budaya lokal itu adalah kearifan lokal, Menurut Chatcharee Naritoom dalam Esmi Warassih: “*Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture*”²⁶, sedang menurut Sonny Keraaf dalam Purnawan dwikora Negara kearifan lokal “adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis”²⁷.

²¹ Arief Barda Nawawi. 16 Mei 2009. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, makalah Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH :Padang. hal. 5-7.

²² Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum*. Genta Publishing: Jogjakarta hal. 1-5.

²³ *Ibid.* hal. 32-33.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Abdon Nababan. *Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang*. dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 29 oktober 2019.

²⁶ Purnawan Dwikora Negara. *Op.cit.* hal. 116.

²⁷ *Loc.cit.*

Wiratno dkk, mengemukakan “kearifan lokal itu merupakan sistem pengetahuan setempat yang diperoleh dari interaksi manusia dengan lingkungan serta seluruh aspek kebudayaannya”²⁸, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”.

Jadi kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat/lokal tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua, di mana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. Oleh karena pengetahuan itu tidak sekedar dipahami, tetapi juga dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, kearifan lokal itu milik komunitas, kepemilikan yang individual atas pengetahuan dan teknologi dengan sadar akan menegasi dan menghancurkan eksistensi kearifan dan pengetahuan tradisonal itu sendiri. Kepemilikan komunal atas pengetahuan kearifan lokal ingin menunjukkan bahwa ia terbuka untuk diketahui, diajarkan, dimiliki, dan dihayati semua anggota komunitas; *Kedua*, kearifan lokal juga berarti pengetahuan khas kearifan yang bersifat praksis, yakni pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam; *Ketiga*, kearifan lokal itu bersifat holistik, alam adalah “jaring kehidupan” yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan yang menyeluruh; *Keempat*, kearifan lokal itu memformulasikan semua aktivitas masyarakat terhadap alam adalah aktivitas moral, di mana perilaku itu dituntut dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral; dan *Kelima*, kearifan lokal itu bersifat lokal, tidak seperti pengetahuan barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan lokal terkait dengan kekhasan tempat yang partikular dan konkret.

Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan lokal ternyata ditemukan disemua masyarakat adat/lokal di seluruh dunia, dengan substansi yang sama²⁹. Elemen-elemen atas kearifan lokal di atas pada akhirnya membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam, dan yang gaib. Dalam masyarakat adat/lokal pola perilaku yang merupakan interaksi manusia-alam-dan hal yang gaib terkadang diformulasikan ke dalam simbol-simbol, yang bagi orang luar tidak serta merta dapat secara mudah memahami bentuk komunikasi semacam itu. Sesuatu yang “keramat” misalnya belum tentu menggambarkan apa yang tampak sesungguhnya berupa keangkeran tempat itu, tetapi makna di balik itu bisa jadi merupakan tujuan perilaku sesungguhnya yang diharapkan, yakni agar tidak merusak alam/lingkungan.

B. Konsep Desa Konservasi Berbasis Kearifan Lokal

Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Konsep ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan.

Konsep desa konservasi merupakan desa yang dijadikan model/ccontoh bagi desa lain di sekitar kawasan konservasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Desa konservasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan, meningkatkan kemandirian dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki. Kegiatan ini, juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan perilaku kemandirian di bidang sosial budaya, dalam hal ini adalah ciri kehidupan bermasyarakat yang positif dan menunjang ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian kawasan.

Secara filosofis sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumberdaya alam hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. Secara sosiologi seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 3.800 desa terdapat di dalam dan di sekitar hutan konservasi bahkan di luar hutan lindung dan hutan produksi lebih banyak lagi³⁰. Secara teoritis dan aturan hukum, hutan konservasi harus bebas dari pemukiman masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan konservasi termasuk dalam kategori miskin karena terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Keberadaan mereka tidak bisa diabaikan bahkan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengentaskan dari kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kehutanan, namun juga merupakan tanggungjawab sektor lain yang terkait.

²⁸ Loc.cit

²⁹ Purnawan Dwikora Negara. *Op.cit.* hal. 117.

³⁰ Sigit Sapto Nugroho Dan Nur Dewi Setyowati. *Model Pengembangan Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur*. Jurnal Sosial Volume 15 Nomor 2 September 2014. hal. 58-59.

Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa “Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna”. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa “Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan, dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan dibidangkehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna”.

Maksud dan tujuan terbentuknya Desa Konservasi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pemberdayaan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kemampuan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan atau pelestari dan pemanfaatan secara lestari. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi dan tanggungjawab masing-masing melalui kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Adapun program Desa Konservasi meliputi sektor kehutanan dan non kehutanan antara lain³¹:

1. Sektor Kehutanan

a. Di hutan konservasi melalui pembentukan Desa Konservasi :

- 1) Rehabilitasi kawasan konservasi dilakukan melalui pelibatan masyarakat pada pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada bagian kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang mengalami kerusakan;
- 2) Restorasi kawasan konservasi dapat berupa pelibatan masyarakat melalui pemeliharaan, perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, pelepasliaran fauna;
- 3) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa pemanfaatan sumberdaya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon;
- 4) Pemanfaatan tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan non kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu dilakukan dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman sumberdaya alam hayati serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat;
- 6) Pembinaan habitat antara lain berupa kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan atau tumbuhan.

b. Di hutan produksi dan hutan lindung:

- 1) Pengelolaan Hutan Desa;
- 2) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
- 3) Kemitraan. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

2. Program Di luar Sektor Kehutanan

Program-program yang potensial diberikan kepada Desa Konservasi oleh sektor lain akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip konservasi melalui pengintegrasian program antara lain terdiri pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, pariwisata, sarana prasarana perhubungan, dan pendidikan.

Pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal kawasan konservasi memberikan kemampuan masyarakat dalam mengelola dengan sistem dan pembentukan kelembagaan berbasis masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap pengembangan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi secara seimbang. Berdasarkan hal tersebut di atas, strategi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dibutuhkan adalah strategi yang dapat merespon kepentingan dan kebutuhan penduduk miskin di desa-desa sekitar hutan, dan menempatkan program-program pengelolaan sumber daya alam secara terintegrasi dengan pembangunan pedesaan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada.

Menyelaraskan sistem pengelolaan sumberdaya alam dengan model pengembangan desa konservasi, maka disatu pihak kepentingan masyarakat harus ditampung dalam kegiatan pengelolaan, sedang dilain pihak potensi lokal yang ada di manfaatkan untuk membentuk kinerja pengelolaan yang produktif bagi kepentingan bersama. Dengan kata lain sistem pengelolaan sumber daya alam dengan model pengembangan desa konservasi berbasis pendayagunaan potensi lokal kawasan konservasi perlu disusun sedemikian rupa sehingga kegiatannya sinergis dengan potensi yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal (prinsip produktivitas) dengan hasil yang diterima secara adil oleh kedua belah pihak (prinsip keadilan) maka sistem pengembangan model desa konservasi yang diciptakan harus memenuhi persyaratan kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Dalam hal ini masyarakat tidak sekedar berpartisipasi, tidak sekedar sebagai mitra sejajar melainkan bersama-sama Pemerintah sebagai pelaku utama dalam melakukan pengelolaan sumber daya hutan kawasan hutan lindung dengan model pengembangan desa konservasi yang berbasis pendayagunaan potensi lokal. Untuk itu perlu adanya Nota kerjasama (MoU) antara masyarakat dengan Pemerintah, sehingga adanya hubungan yang sejajar antara masyarakat sekitar hutan dengan Pemerintah merupakan hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dimana menempatkan posisi mereka sebagai

³¹Sigit Sapto Nugroho Dan Nur Dewi Setyowati. *Op.cit.* hal.59.

mitra sejati (*genuine partnership*) hak dan kewajiban masing-masing pihak didasari kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan mempunyai kepastian hukum.

IV. PENUTUP

1. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang konservasi yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat agar berbuat menurut cara-cara tertentu sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Namun, Undang-Undang ini bersifat sentralistik, dimana peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/Adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas Sumber Daya Alam), serta peran serta yang bersifat semu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.
2. Konsep desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi dan sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Program dalam konsep desa konservasi meliputi sektor kehutanan dan non kehutanan. Dalam sektor kehutanan meliputi hutan konservasi (melalui pembentukan desa konservasi meliputi: rehabilitasi, restorasi, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tumbuhan, pengamanan, pembinaan habitat), di hutan produksi dan hutan lindung (pengelolaan hutan desa, izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, kemitraan). Sedangkan program di luar sektor kehutanan meliputi program-program yang potensial diberikan kepada desa konservasi oleh sektor lain akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip konservasi melalui pengintegrasian program antara lain terdiri pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, pariwisata, sarana prasarana perhubungan, dan pendidikan. Agar dapat mewujudkan terciptanya kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) dalam pelaksanaan desa konservasi, perlu adanya Nota Kerjasama (MoU) antara masyarakat dengan Pemerintah.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi. 2009. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Makalah Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH : Padang.
- Departemen Kehutanan. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Kementerian Kehutanan. 2011. *Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi*. Kementerian Kehutanan: Jakarta.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2017. *Hukum Kehutanan: Konstruksi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Masyarakat*. Kafilah Publishing: Solo.
- _____, Anik Tri Haryani, Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka: Surakarta
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum*. Genta Publishing: Jogjakarta.
- Santosa, Andri. 2009. *Konservasi di Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*. Pokja Kebijakan Konservasi. Jakarta.

B. Jurnal

- Agbogidi, OM, dan Ofuoku, AU. *Forestry Extension: Implications for Forest Protection (review)*. International Journal of Biodiversity and Conservation. Volume 1 Nomor 5 Tahun 2009.
- Negara, Purnawan Dwikora. *Rekonstruksi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Kontribusi Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. IV. No. 2. November 2011.
- Nugroho, Sigit Sapto Dan Nur Dewi Setyowati. *Model Pengembangan Desa Konservasi Berbasis Pendayagunaan Potensi Lokal Kawasan Lindung Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun Jawa Timur*. Jurnal Sosial Volume 15 Nomor 2 September 2014.
- Ristianasari, Pudji Muljono, dan Darwis S. Gani. *Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 10 No. 3 September 2013.

C. Website

- Abdon Nababan. *Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang*. dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 29 oktober 2019.
- Anonim. <https://docplayer.info/51554481-Kerangka-berpikir-dan-hipotesis-kerangka-berpikir.html>. Diakses pada tanggal 29 oktober 2019. Abdon Nababan. *Kearifan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia di Masa Mendatang*. dalam <http://www.aman.or.id>, diakses tgl. 29 Oktober 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.21/Menhut-II/2010 tgl. 5 Mei 2010 Tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees).
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan. Jakarta: Kementerian Kehutanan.